



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor :1702/Pdt.G/2008/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1702/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 10 November 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal ( Kutipan Akta Nikah nomor : 259/90/V/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;-
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 6 bulan telah bercampur (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan lancar, baik namun setelah usia pernikahan +/- 3 bulan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat juga masalah ekonomi namun masih bisa dipertahankan; -
5. Bahwa setelah usia pernikahan +/- 6 bulan (akhir November 2006) ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan



- pertengkaran sampai puncaknya, disebabkan masalah yang sama seperti tersebut diatas dan juga masalah kekurangan ekonomi karena Tergugat banyak menganggur;
6. Bahwa akibat daripada pertengkaran tersebut, Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa pamit sejak akhir Nopember 2006 entah kemana perginya hingga sekarang +/- 2 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
  7. Bahwa selama keoergian Tergugat selama 2 tahun Tergugat tidak pernah kirim kabar berita kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti kemungkinan masih di Wilayah Republik Indonesia;
  8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain ke rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Banyumas, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia belaka tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
  9. Bahwa Penggugat sudah menderita lahir dan batin dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Slawi;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar selluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
  11. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :-**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

**SUBSIDAIR ;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 1702/Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 14 Nopember 2008 dan tanggal 15 Desember 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:: 259/90/V/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :---

- I **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adalah orang tua Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat masih berkumpul sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang ekonomi, dan juga masalah tempat tinggal ;
- Bahwa akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,tidak pernah kembali,tidak mengirim nafkah,telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama +/- 2 tahun , Tergugat tidak pernah kembali,tidak mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang



sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara patut, dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qILÛ`u ErvcÛ`ä åuìPÛ` Í°pÂ Á° ,  
âÁSÎ´ä tçÀ`uFÛ` âÀ°Z°`ÀQÍ´ yªu**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/90/V/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, ( bukti P.1 ), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang bunyinya : -



Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya ; -

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama +/- 2 tahun , dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar melanggar sighth ta'lik talak pada angka 1,2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah

Menimbang, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang berbunyi :

**fhnÛ<sup>-</sup> æZFjp± zpl<sup>°</sup> á¾u<sub>u±</sub> Ìxä EhX± °xzÊ knì sÝä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek .-



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I**

- 1.Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- 3.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ;  
-
- 4.Membebankan biaya perkara yang hingga saat dihitung sebesar Rp.239.000,- ( Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awwal 1430 H, oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;  
-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO**

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

ttd

**Dra. Hj.NAFILAH**

Panitera Pengganti,

ttd.

**SOBIRIN, BA**

Perincian biaya perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 175.000.-
4. Biaya Akta Cerai- Rp. 10.000.-
5. Biaya Penyerahan Salinan Putusan- Rp. 3.000.-
6. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
7. Biaya Legalisasi TT Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 239.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Dra.Hj. ALFIYAH MA'SHUM  
NIP. 150 200 874